



**PUTUSAN**

**Nomor 157/PID/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LO TIN YAU;
2. Tempat lahir : Hongkong;
3. Umur/Tgl.Lahir : 41 Tahun /21 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : China
6. Tempat Tinggal : Beijianling Xia Chun No. 50, Wilayah Lo Hi, Kota Zhen Zhuen, Guandong China ;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Dekorasi;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik di Rutan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tanggal 25 September 2014 Nomor : SP-Han/B9-365/IX/2014/Dittipidnarkoba, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan di Rutan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri oleh Kejaksaan Agung RI, tanggal 6 Oktober 2014 Nomor : 585/E.4/EUH.1/X/2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan di Rutan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 13 November 2014 Nomor : 247/Pen.Pid/2014/PN.JKT.UT, sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan di Rutan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 13 November 2014 Nomor : 247/Pen.Pid/2014/PN.JKT.UT, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 ;
5. Penuntut Umum Penahanan Rutan Cipinang tanggal 19 Januari 2015 Nomor PRINT : 37/0.1.11/Ep.1/01/2015 sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2015 ;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 157/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 29 Januari 2015 No. 94/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015 ;
  7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Februari 2015 No. 94/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut, sejak tanggal 28 Februari 2015 s/d 27 April 2015;
  8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan penetapan Nomor : 618/Pen.Pid./2015/PT.DKI, tanggal 20 April 2015, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
  9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan penetapan Nomor : 764/Pen.Pid./2015/PT.DKI, tanggal 21 Mei 2015, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ;
  10. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor : 881/Pen.Pid./2015/PT.DKI, tanggal 3 Juni 2015, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015 ;
  11. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor : 919/Pen.Pid./2015/PT.DKI, tanggal 18 Juni 2015, sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum NUR SUGIYATMI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2015 dan HASIHOLAN NAINGGOLAN, SH. dan AMANDRI, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut;

- 1. Surat Dakwaan Penuntut Umum** dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. PDM-35/JKTUTR/01/2015 tertanggal 19 Januari 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

- Bahwa Terdakwa LO TIN YAU bersama CHAU DAI CHEN ( berkas tersendiri ) pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2014, bertempat di Kamar 518 Hotel Fave Jalan Pluit No.1, Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 157/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya petugas bersama Tim Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi tentang transaksi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh orang asing berkebangsaan China, atas informasi tersebut petugas Bareskrim menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan secara intensif, pada hari Minggu, tanggal 21 september 2014 sekira jam 14.00 Wib diketahui warga asing check in di kamar 511 Hotel Grand Asia Jalan Bandengan Selatan No. 88 Jakarta Utara, setelah check in orang asing itu pergi, dari hasil penyelidikan diketahui orang asing tersebut bernama LO TIN YAU. Pada tanggal 22 September 2014, Petugas bersama Tim Bareskrim melakukan penyelidikan dengan cara surveilance terhadap Terdakwa bersama temannya yang bernama CHAU FAI CHUEN (berkas terpisah) menuju arah China Town Jakarta, di tempat tersebut Terdakwa bersama CHAU FAI CHUEN (berkas terpisah) menuju mobil minibus yang parkir di pinggir jalan lalu Terdakwa dan CHAU FAI CHUEN menurunkan barang-barang berupa satu koper hitam dan satu koper merah, selanjutnya petugas mengikuti mereka berdua menuju Apartemen Green Bay di Jalan Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa masuk ke Unit 19 CC Tower Cendana. Pada tanggal 23 September 2014 Terdakwa keluar dengan membawa paket barang berupa satu koper merah dan satu ransel warna hitam menuju Kamar 7011 Hotel Horiston Jakarta Utara. Sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa keluar dari Kamar 7011 Hotel Horiston dan check in di Kamar 511 Hotel Grand Asia Jalan Bandengan Selatan No. 88 Jakarta Utara dan sekitar jam 15.00/16.00 Wib Terdakwa check in di kamar 518 Hotel Fave Pluit Penjaringan Jakarta Utara setelah check in Terdakwa kembali ke kamar 7011 Hotel Horiston. Pada tanggal 24 September 2014 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar 7011 Hotel Horiston Jakarta Utara dengan membawa tas ransel warna hitam menuju Hotel Fave setelah sampai di Hotel tersebut Terdakwa masuk ke Kamar 518 Hotel Fave. Setelah petugas dan Tim Bareskrim yakin bahwa Terdakwa telah menaruh satu ransel yang diduga berisi Narkoba jenis shabu, maka sekira jam 09.30 Wib pada saat keluar dari Kamar 518 Hotel

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 157/PID/2015/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fave langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan satu tas ransel hitam di dalamnya terdapat dua plastik klip besar yang masing-masing berisi lima plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat buttu keseluruhan kurang lebih 10.000 gram. Juga ditemukan satu buah kunci kamar Hotel Horiston Jakarta Utara. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan ke kamar 7011 Hotel Horiston dan ditemukan barang bukti berupa satu koper merah yang didalamnya terdapat tiga plastik klip besar masing-masing berisi lima plastic klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 gram. Barang bukti baik yang ditemukan di kamar Hotel Fave maupun di kamar Hotel Horiston Terdakwa peroleh dari Chau Fai Chuen (berkas terpisah). Peran Terdakwa sebagai kurir sedangkan temannya Chau Fai Chuen (berkas terpisah) sebagai penghubung sedangkan ATAY (DPO) orang yang memerintahkan Chau Fai Chuen. Rencananya Terdakwa akan menerima upah atau imbalan sebesar HKD 100.000 (seratus ribu Hongkong = seratus lima puluh juta rupiah) dari Chau Fai Chuen.

- Bahwa barang bukti yang disita di kamar 518 Hotel Fave disisihkan 100 gram brutto dan dimusnahkan 9.960 gram brutto ;
- Bahwa barang bukti yang disita di kamar 7011 Hotel Horiston disisihkan 150 gram brutto dan dimusnahkan 15.060 gram brutto ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 34 y/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Oktober 2014 yang dilakukan MAIMUNAH, S.Si.M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., PUTRI HERYANI, S.Si, Apt, mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1.1., A.2.2., A.3.3., A.4.4., A.5.5, B.1.1., B.2.2., B.3.3., B.4.4., B.5.5., C.1.1., C.2.2., C.3.3., C.4.4., C.5.5., D.1.1., D.2.2., D.3.3., D.4.4., D.5.5., E.1.1., E.2.2., E.3.3, E.4.4., E.5.5., dengan jumlah keseluruhan 150 gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kesimpulan keseluruhan barang bukti tersebut benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Chau Fai Chuen, dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa LO TIN YAU bersama CHAU DAI CHEN ( berkas tersendiri ) pada hari Rabu tanggal 24 september 2014 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2014, bertempat di Kamar 518 Hotel Fave Jalan Pluit No. 1 Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Awalnya petugas bersama Tim Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi tentang transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh orang asing berkebangsaan China, atas informasi tersebut petugas Bareskrim menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan secara intensif, pada hari Minggu tanggal 21 september 2014 sekira jam 14.00 Wib diketahui warga asing check in kamar 511 Hotel Grand Asia Jalan Bandengan Selatan No. 88 Jakarta Utara setelah check in orang asing itu pergi, dari hasil penyelidikan diketahui orang asing tersebut bernama LO TIN YAU. Pada tanggal 22 september 2014 petugas bersama Tim Bareskrim melakukan penyelidikan dengan cara surveillance terhadap Terdakwa bersama temannya yang bernama CHAU FAI CHUEN (berkas terpisah) menuju arah China Town Jakarta, di tempat tersebut Terdakwa bersama CHAU FAI CHUEN (berkas terpisah) menuju mobil minibus yang parkir di pinggir jalan lalu Terdakwa dan CHAU FAI CHUEN menurunkan barang-barang berupa satu koper hitam dan satu koper merah, selanjutnya petugas mengikuti mereka berdua menuju Apartemen Green Bay di Jalan Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa masuk ke unit 19 CC Tower Cendana. Pada tanggal 23 September 2014 Terdakwa keluar dengan membawa paket barang berupa satu koper merah dan satu ransel warna hitam menuju kamar 7011 Hotel Horiston Jakarta Utara. Sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar 7011 Hotel Horiston dan check in di kamar 511 Hotel Grand Asia Jalan Bandengan Selatan No. 88 Jakarta Utara dan sekitar jam 15.00/16.00 Wib Terdakwa check in di kamar 518 Hotel Fave Pluit Penjaringan Jakarta Utara setelah check in Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 157/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke kamar 7011 Hotel Horiston. Pada tanggal 24 September 2014 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar 7011 Hotel Horiston Jakarta Utara dengan membawa tas ransel warna hitam menuju Hotel Fave setelah sampai di Hotel tersebut Terdakwa masuk ke kamar 518 Hotel Fave. Setelah petugas dan Tim Bareskrim yakin bahwa Terdakwa telah menaruh satu ransel yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, maka sekira jam 09.30 Wib pada saat keluar dari kamar 518 Hotel Fave langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan satu tas ransel hitam di dalamnya terdapat dua plastik klip besar yang masing-masing berisi lima plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat keseluruhan brutto kurang lebih 10.000 gram. Juga ditemukan satu buah kunci kamar Hotel Horiston Jakarta Utara. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan ke kamar 7011 Hotel Horiston dan ditemukan barang bukti berupa satu koper merah yang didalamnya terdapat tiga plastik klip besar masing-masing berisi lima plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 15.000 gram. Barang bukti baik yang ditemukan di kamar Hotel Fave maupun di kamar Hotel Horiston Terdakwa peroleh dari Chau Fai Chuen (berkas terpisah). Peran Terdakwa sebagai kurir sedangkan temannya Chau Fai Chuen (berkas terpisah) sebagai penghubung sedangkan ATAY (DPO) orang yang memerintahkan Chau Fai Chuen. Rencananya Terdakwa akan menerima upah atau imbalan sebesar HKD 100.000 (seratus ribu Hongkong = seratus lima puluh juta rupiah) dari Chau Fai Chuen.

- Bahwa barang bukti yang disita di kamar 518 Hotel Fave disisihkan 100 gram brutto dan dimusnahkan 9.960 gram brutto ;
- Bahwa barang bukti yang disita di kamar 7011 Hotel Horiston disisihkan 150 gram brutto dan dimusnahkan 15.060 gram brutto ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 34 y/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Oktober 2014 yang dilakukan MAIMUNAH, S.Si.M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., PUTRI HERYANI, S.Si, Apt, mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1.1., A.2.2., A.3.3., A.4.4., A.5.5, B.1.1., B.2.2., B.3.3., B.4.4., B.5.5., C.1.1., C.2.2., C.3.3., C.4.4., C.5.5., D.1.1., D.2.2., D.3.3., D.4.4., D.5.5., E.1.1., E.2.2., E.3.3, E.4.4., E.5.5., dengan jumlah keseluruhan 150 gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kesimpulan keseluruhan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**2. Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg.Perk: PDM-35/JKTUT/01/2015 tanggal 5 Mei 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LO TIN YAU, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan atau pernafakan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( Dakwaan Primair ) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas ransel hitam didalamnya terdapat dua plastik klip besar yang masing-masing berisi lima plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat keseluruhan brutto sekitar 10.060 gram, disisihkan 100 gram brutto dan dimusnahkan 9.960 gram brutto.;
- 1 (satu) koper merah yang didalamnya terdapat tiga plastik klip besar masing-masing berisi lima plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto sekitar 15.165 gram, disisihkan 150 gram brutto dan dimusnahkan 15.060 gram brutto Sisa Hasil lab :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metametamina dengan berat netto 8.5553 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5323 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5123 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.4267 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.3531 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5348 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5761 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5030 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5216 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5660 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5220 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5666 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5580 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.4662 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.4865 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5379 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5700 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.6766 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.6688 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5575 gram ;

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 157/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.4827 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.4938 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5917 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5728 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5633 gram ;
- Pasport Republik of China No. K.03707462 atas nama LO TIN YAU ;
- 1 (satu) unit HP Nokia No. Simcard 081281156230 ;
- 1 (satu) unit HP China warna Hitam ;

Seluruhnya dirampas unfuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

**4. Salinan resmi** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Utr. tanggal 3 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa LO TIN YAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas ransel hitam didalamnya terdapat dua plastik klep besar yang masing-masing berisi lima plastik klip berisi Kristal warna putih diduga shabu dengan berat keseluruhan brutto sekitar 10.060 gram, disisihkan 100 gram brutto dan dimusnahkan 9.960 gram brutto.
  - 1 (satu) koper merah yang didalamnya terdapat tiga plastik klip besar masing-masing berisi lima plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto sekitar 15.165 gram, disisihkan 150 gram brutto dan dimusnahkan 15.060 gram bruttoSisa Hasil lab ;

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 157/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5553 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5323 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5123 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.4267 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.3531 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5348 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5761 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5030 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5216 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5660 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5220 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5666 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5580 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.4662 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.4865 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5379 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5700 gram ;

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 157/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.6766 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.6688 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5575 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.4827 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.4938 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5917 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5728 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 8.5633 gram ;
- Pasport Republik of China No. K.03707462 atas nama LO TIN YAU;
- 1 (satu) unit HP Nokia No. Simcard 081281156230 ;
- 1 (satu) unit HP China warna Hitam ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 26/ Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN. Jkt.Utr. tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat oleh Rina Pertiwi, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/Pid.Sus / 2015 /PN. Jkt.Utr. tanggal 3 Juni 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 26/ Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN. Jkt.Utr. tanggal 5 Juni 2015 yang dibuat oleh Rina Pertiwi, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/Pid.Sus /

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 157/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 /PN. Jkt.Utr. tanggal 3 Juni 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Jakarta Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Juni 2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juni 2015, sedangkan permintaan banding Terdakwa diajukan tanggal 3 Juni 2015 dan permintaan banding Penuntut Umum diajukan tanggal 5 Juni 2015, maka pengajuan permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, surat-surat dan barang-barang bukti dalam berkas perkara Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 3 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang didukung oleh barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa telah terjadi peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, artinya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair dan perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat

Halaman **12** dari **14** Perkara Nomor 157/PID/2015/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan salah, dengan demikian sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan, tingkat kesalahan Terdakwa dan kualitas dari tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil karena setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 3 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengalihkan status penahanan maupun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan yang dijalaninya, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana mati, maka biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan harus dibebankan kepada negara;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 3 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara ;

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 157/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh kami: Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, HJ. Elnawisah, S.H.,M.H. dan Drs. Panusunan Harahap, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 157/Pid/ 2015/PT.DKI. tanggal 10 Juli 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Waluyo,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HJ. Elnawisah, S.H.,M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

2. Drs. Panusunan Harahap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo, S.H.,M.H.